



**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : B/1062/UN14.1.D/HK.02/2023

Yth. Para Dekan

Denpasar/Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1062/UN14/HK/2023 Tentang Pengembalian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Diploma Empat Atau Sarjana Terapan pada Semester 9 Angkatan Tahun 2018 Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Rektor sebagai laporan
2. Arsip



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1062/UN14/HK/2023

TENTANG

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA EMPAT ATAU SARJANA TERAPAN PADA  
SEMESTER 9 ANGKATAN TAHUN 2018 UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/4908/UN14.1.D/HK.02./2023, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengembalian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Empat atau Sarjana Terapan pada Semester 9 Angkatan Tahun 2018 Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);



6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGEMBALIAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA EMPAT ATAU SARJANA TERAPAN PADA SEMESTER 9 ANGKATAN TAHUN 2018 UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Bahwa Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT (Uang Kuliah Tunggal).
- KEDUA : Menetapkan penerima Pengembalian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Empat atau Sarjana Terapan pada Semester 9 Angkatan Tahun 2018 Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Panduan Alur Pengembalian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Empat atau Sarjana Terapan pada Semester 9 Angkatan Tahun 2018 Universitas Udayana melalui aplikasi UKT-KU terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 7 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
  
REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002